



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR ..7.. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B-201/OT.00.00/1/2023 Hal : Pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
2. Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

(2)Perangkat. ...

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan yaitu :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Inspektorat Tipe A.
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
 11. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

13. Dinas. ...

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 21. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 22. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub perkebunan dan sub peternakan;
 23. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 24. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang perencanaan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan urusan penunjang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang keuangan sub pengelola keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pengelola Pajak Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang keuangan sub pengelola pajak daerah;

5.Badan. ...

5. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan penunjang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kota Kayuagung dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Jejawi dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Pedamaran dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Pedamaran Timur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Tanjung Lubuk dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Teluk Gelam dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Lempuing Jaya dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Lempuing dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Mesuji Raya dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Mesuji Makmur dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Sirau Pulau Padang dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Pampangan dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Pangkalan Lampam dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Tulung Selapan dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Sungai Menang dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Cengal dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Air Sugihan dengan Tipe A.
- g. Kecamatan memiliki unsur perangkat pembantu yaitu kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang terdiri dari :
1. Kelurahan Kayuagung;
 2. Kelurahan Jua-jua;
 3. Kelurahan Sidakrsa;
 4. Kelurahan Cinta Raja;
 5. Kelurahan Mangun Jaya;
 6. Kelurahan Paku;
 7. Kelurahan Kedaton;
 8. Kelurahan Sukadana;
 9. Kelurahan Perigi;
 10. Kelurahan Kutaraya;
 11. Kelurahan Tanjung Rancing;
 12. Kelurahan Tulung Selapan Ulu; dan
 13. Kelurahan Tanjung Lubuk.

Pasal. ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Oktober 2023
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023
NOMOR...7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR ...7-94/2023